

KERANGKA DAN METODE KAJIAN AGRARIA¹

Oleh MT. Felix Sitorus²

ABSTRACT

The options for agrarian observational method have to meet the requirement which insists on the active participation of all agrarian subject group (community, corporations, government), as well as having the detailed and thorough data on basic agrarian issues. One of the optional methods that can meet both requirements is Participatory Mapping Method, which was developed from the participatory mapping approach in strengthening the local community's rights over their natural resources. The basic assumption of this method is that only the community knows and understands well enough everything there is to know about their territory, so that only they themselves who have the competency to map aspects of history, field utilization, way of life, or even the aspirations for the future in detail and accurately.

PENDAHULUAN

Acuan dasar, sekaligus syarat pokok, untuk dapat merumuskan kebijakan dan program keagrariaan yang membumi adalah pengetahuan yang memadai tentang realitas empiris keagrariaan tersebut. Di Indonesia, secara umum dapat dikatakan

akumulasi pengetahuan keagrariaan masih terbatas. Pangkal penyebabnya adalah stigmatisasi “masalah agraria” sebagai “agenda komunisme” bersamaan dengan peralihan kekuasaan dari rejim Soekarno ke rejim Soeharto tahun 1966. Pelarangan terhadap ideologi dan organisasi komunis sejak masa itu, praktis kemudian ditafsirkan

¹ Semula adalah makalah pada Seminar Nasional *Kebijakan Pertanahan yang Berkeadilan*, Kerjasama Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret, Pusat kajian Agraria-IPB, dan Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah, Surakarta 11 Agustus 2003. Tulisan ini adalah revisi atas makalah tersebut.

² Staf Pengajar Jurusan Sosek, Fakultas Pertanian IPB; Peneliti Senior pada Pusat Kajian Agraria, IPB; Ketua PS Sosiologi Pedesaan, Sekolah Pascasarjana IPB.

sebagai pelarangan terhadap debat dan kajian agraria juga. Konsisten dengan hal tersebut, tema agraria sejak saat itu boleh dikatakan “membeku”, kalau bukan “lenyap”, dari khasanah penelitian sosial di Indonesia (White, 2002:62; Wiradi, 2000:13). Hasilnya ilmuwan sosial dan birokrat pemerintahan menjadi “buta agraria”. Akibat lebih lanjut, mereka mengalami kesulitan untuk merumuskan suatu kebijakan reforma agraria ketika hal itu dimungkinkan, menyusul jatuhnya rejim Soeharto tahun 1998.

Mengacu pada masalah di atas, tulisan ini merupakan bagian kecil dari upaya untuk membangkitkan debat dan kajian agraria di Indonesia, khususnya di lingkungan peneliti sosial. Untuk memenuhi maksud itu, di sini hendak ditawarkan dua hal yaitu, *pertama*, suatu kerangka analisis bagi kajian agraria dan, *kedua*, suatu pilihan metode untuk kajian agraria di Indonesia. Karena statusnya tawaran, sudah pasti tulisan ini tidak berpretensi memaksakan suatu kerangka ataupun metode kajian agraria tertentu.

KERANGKA KAJIAN

³ Gagasan awal tentang kerangka analisis ini telah disampaikan dalam: MT Felix Sitorus, 2002, “Lingkup Agraria” dalam E. Suhendar dkk., *Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi*, Bandung:

AGRARIA³

Kerangka kajian agraria dimaksudkan di sini adalah acuan konseptual untuk kajian atau penelitian empiris tentang masalah-masalah agraria. Gunanya adalah sebagai sumber hipotesa-hipotesa pengarah (*guiding hypotheses*) bagi kajian agraria itu sendiri. Karena itu, kerangka kajian yang hendak dikemukakan di sini bersifat dinamis, dalam arti dapat berubah atau berkembang mengikuti arah yang ditunjukkan temuan-temuan empiris di lapangan.

1. Pengertian konsep agraria

Diskusi tentang kerangka kajian agraria harus dimulai dari konsep inti didalamnya yaitu konsep “agraria” itu sendiri. Di Indonesia, konsep “agraria” kini tergolong sebagai konsep yang populer, dalam arti “dikenal benar oleh banyak orang tetapi hanya dimengerti benar oleh sedikit orang”. Dalam khasanah pengetahuan umum, pengertian konsep agraria itu telah direduksi sebagai “pertanian” (*agriculture*), atau bahkan lebih sempit lagi hanya sebatas “tanah pertanian” (*land*).

Melalui suatu penelusuran etimologis dan historis, Tjondronegoro dan Wiradi (2001) dengan jelas telah menunjukkan bahwa pereduksian makna agraria seperti di atas merupakan kesalahan tafsir yang serius. Melalui penelusuran etimologis *Kamus Bahasa Latin-Indonesia* (1969) dan *World Book Dictionary* (1982), mereka menunjukkan bahwa istilah “agraria” itu berasal dari kata *ager* dalam bahasa Latin. Arti kata itu adalah: (a) lapangan; (b) pedusunan (lawan dari perkotaan); (c) wilayah. Kembaran kata tersebut adalah kata *agger*, artinya: (a) tanggul penahan/pelindung; (b) pematang; (c) tanggul sungai; (d) jalan tambak; (e) reruntuhan tanah; (f) bukit.

Jelas, menurut mereka, secara etimologis konsep agraria mengandung pengertian yang jauh lebih luas dari sekadar “tanah pertanian” atau “pertanian” saja. Kata-kata “bukit”, “pedusunan”, dan “wilayah” menunjuk pada pengertian yang luas, yaitu suatu bentang alam yang mencakup keseluruhan kekayaan alami (fisik dan hayati) dan kehidupan sosial yang terdapat di dalamnya. Dengan demikian konsep “agraria” mengandung dua unsur yang saling mengandaikan dalam kehadirannya yaitu kekayaan alami dan manusia sosial. Unsur pertama

(kekayaan alami), kemudian dikenal sebagai sumber agraria, dapat disebut sebagai obyek agraria dan yang kedua (manusia sosial) sebagai subyek agraria. Dalam keseluruhan pengertian agraria tersebut “tanah” (*land*) memiliki posisi sentral, tidak lain karena ia mewadahi keseluruhan kekayaan alami dan kehidupan sosial yang ada.

Secara historis, dengan menelusuri gerakan-gerakan reforma agraria sejak masa Yunani Kuno sampai abad ke-19, Tjondronegoro dan Wiradi juga menemukan fakta bahwa konsep agraria telah digunakan dalam arti yang lebih luas dari sekadar tanah atau tanah pertanian. Dengan merujuk pada hasil kajian E. Tuma (1965) tentang reforma agraria di berbagai negara (Yunani, Italia, Inggris, Perancis, Rusia, Mexico, Jepang, Mesir) 26 abad yang lalu, mereka menunjukkan bahwa reforma agraria mencakup aspek yang sangat luas yaitu antara lain pemilikan tanah, pemusatan tanah dan pendapatan, diferensiasi kelas, skala usaha (kecil vs besar), rasio tanah/tenaga kerja, kekurangan lapangan kerja, dan surplus tenaga kerja.

Di Indonesia, sebagaimana terbaca dalam UUPA No. 5/1960, para pendiri republik kita sebenarnya juga

dapat dikatakan bahwa tindakan manusia dalam bidang keagrariaan juga mengandung dimensi-dimensi kerja dan interaksi/komunikasi. Dari sini, secara deduktif kemudian dirumuskan dua proposisi dasar analisis agraria sebagai berikut: *pertama*, ketiga subyek agraria memiliki hubungan teknis dengan obyek agraria dalam bentuk kerja pemanfaatan berdasar hak penguasaan (*land tenure*) tertentu; *kedua*, ketiga subyek agraria satu sama lain berhubungan atau berinteraksi secara sosial dalam rangka penguasaan dan pemanfaatan obyek agraria tertentu. Merujuk pada Wiradi (1984:287) proposisi pertama merumuskan hubungan antara manusia dengan sumber agraria sedangkan proposisi kedua merumuskan hubungan antara manusia dan manusia.

Karena kerja bersifat searah, maka hubungan teknis pemanfaatan obyek atau sumber agraria oleh subyek bersifat searah pula, kendati sebenarnya dapat juga dibayangkan suatu respon ekologis dari sumber agraria sebagai reaksi terhadap tindakan pemanfaatan⁵. Hubungan teknis agraria itu menunjuk pada cara kerja subyek mengelola sumber agraria untuk pemenuhan

kepentingan-kepentingan sosial-ekonominya. Tergantung pada idiologinya -- untuk sebagian juga teknologinya -- cara-cara kerja itu bervariasi antar subyek, mulai dari cara konservatif di satu ujung sampai cara eksploitatif di ujung lain. Variasi tersebut kemudian menghasilkan adalah aneka pola pemanfaatan sumber-sumber agraria.

Variasi atau atau cara kerja yang berbeda-beda dalam suatu kawasan tertentu dapat menjadi sumber konflik antar subyek agraria. Konflik terjadi terutama apabila cara kerja subyek tertentu menimbulkan dampak buruk ekologis yang juga harus ditanggung subyek lain tanpa suatu kompensasi apapun. Misalnya, eksploitasi hutan menyebabkan kerusakan tata air tanah di hulu sehingga petani sawah di hilir menjadi korban kekeringan atau sebaliknya banjir. Contoh lain, operasi pukat harimau sampai ke perairan dangkal menjarah dan merusak "area tangkap" (*fishing ground*) nelayan tradisional atau nelayan kecil.

Berbeda dengan hubungan teknis kerja, maka interaksi sosial atau hubungan komunikasi antara subyek-subyek agraria bersifat dua arah. Dasarnya adalah hak

penguasaan obyek atau sumber agraria yang dipunyai oleh masing-masing subyek. Perbedaan antar subyek dalam hak penguasaan sumber agraria itu menghasilkan suatu tatanan sosial yang dikenal sebagai struktur (sosial) agraria. Dengan demikian struktur agraria pada dasarnya menunjuk pada hubungan antar berbagai status sosial menurut penguasaan sumber-sumber agraria. Hubungan tersebut dapat berupa hubungan "pemilik dengan pemilik", "pemilik dengan pembagi-hasil", "pemilik dengan penyewa", "pemilik dengan pemakai", dan lain-lain.

Hubungan sosial agraria itu mengandung berbagai dimensi, antara lain sosiologis, antropologis (budaya), ekonomi, politik, dan hukum. Berbagai dimensi tersebut mengisyaratkan bahwa kajian agraria menuntut pendekatan interdisipliner walaupun, mengutip Tjondronegoro (1999:4), berbagai dimensi itu dapat saja "mencapai konvergensi dalam suatu tinjauan sosiologi". Dengan ini sebenarnya hendak dikatakan bahwa hubungan sosial agraria, atau interaksi sosial antar subyek-subyek agraria, bukanlah suatu realitas yang sederhana, walaupun juga bukanlah sesuatu yang sangat rumit.

Konflik agraria, sebagai suatu gejala struktural, berpangkal pada ketidakserasian atau benturan kepentingan antar subyek dalam hubungan agraria. Jelasnya, jika dua atau lebih pihak subyek memiliki klaim hak penguasaan atas suatu unit sumber agraria yang sama, maka terjadilah sengketa agraria. Misalnya, suatu perusahaan memiliki klaim HPH atas suatu kawasan hutan dan, pada saat yang sama, atas kawasan yang sama komunitas setempat juga mengajukan klaim hak ulayat. Saling klaim semacam ini kerap berakhir dengan sengketa berkepanjangan, terlebih jika pemerintah misalnya memiliki kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik yang mengarahkannya untuk memihak pengusaha.

Pola-pola hubungan atau interaksi sosial agraria yang terdapat dalam masyarakat sangat ditentukan oleh formasi sosial yang ada. Perbedaan dalam cara produksi yang eksis dan tipe cara produksi yang dominan akan mengakibatkan perbedaan dalam pola hubungan agraria yang berlaku. Beberapa tipe cara produksi yang mungkin eksis dalam suatu masyarakat, dengan salah satu diantaranya tampil dominan, adalah (Jacoby, 1971; Wiradi, 2000:183): (a) tipe naturalisme: sumber agraria

telah memahami konsep agraria dalam arti yang luas, sesuai dengan pengertian asli atau sebenarnya. Dalam UU tersebut sumber agraria dirumuskan sebagai “seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya...” (Pasal 1 ayat 2). “Dalam pengertian bumi selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi bawahnya serta yang berada di bawah laut” (Pasal 1 ayat 4). “Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia” (Pasal 1 ayat 5). “Yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air tersebut...” (Pasal 1 ayat 6).

Berdasarkan Pasal 1 (ayat 2,4,5,6) UUPA 1960 itu dapat disimpulkan bahwa konsep agraria menunjuk pada beragam obyek atau sumber agraria sebagai berikut:

- Tanah, atau “permukaan bumi”, yang merupakan modal alami utama dalam kegiatan pertanian dan peternakan. Petani memerlukan tanah untuk lahan usaha tani dan peternak memerlukannya untuk padang rumput.

- Perairan, baik di daratan maupun di lautan, yang merupakan modal alami utama dalam kegiatan perikanan (sungai, danau, dan laut). Pada dasarnya perairan merupakan arena penangkapan ikan (*fishing ground*) bagi komunitas nelayan.
- Hutan, kesatuan flora dan fauna dalam suatu kawasan tertentu, yang merupakan modal alami utama dalam kegiatan ekonomi komunitas-komunitas perhutanan. Komunitas-komunitas tersebut hidup dari pemanfaatan beragam hasil hutan (kayu dan non-kayu) menurut tata kearifan lokal.
- Bahan tambang, mencakup beragam bahan tambang/mineral yang terkandung didalam “tubuh bumi” (di bawah permukaan bumi dan laut) antara lain minyak, gas, emas, bijih besi, timah, batu-batu mulia (intan, berlian, dll.), fosfat, batu, dan pasir.
- Udara, dalam arti “ruang diatas bumi dan air” maupun materi udara (O₂) itu sendiri. Arti penting materi “udara” sebagai sumber agraria semakin terasa belakangan ini, setelah polusi udara akibat asap (kebakaran

hutan, pabrik, kendaraan bermotor) dan paparan aerosol (dari mesin pendingin, racun, ataupun kosmetika semprot, dll.) mengganggu kenyamanan, keamanan, dan kesehatan manusia.

Selain mencakup beragam obyek agraria (unsur kekayaan alami), seperti telah disinggung sebelumnya, pengertian agraria juga mencakup unsur “kehidupan sosial” yang secara implisit menunjuk pada beragam subyek agraria. Unsur subyek dalam hal ini menunjuk pada manusia yang menguasai dan memanfaatkan bumi dan segala isinya atau secara spesifik obyek agraria. Dalam hal ini, hak penguasaan atas bumi tersebut merupakan suatu amanah teologis juga. Dalam *Kitab Kejadian* disebutkan: “...lalu Allah berfirman kepada mereka (Adam dan Hawa, Pen.): 'Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi'” (Kej. 1:28).⁴

Secara garis besar subyek agraria

tersebut dapat dipilah ke dalam tiga kelompok sosial yaitu komunitas, pemerintah (representasi negara), dan perusahaan swasta (*private sector*). Masing-masing kelompok subyek tersebut dapat dipilah lagi ke dalam tiga unsur yang saling terkait secara hirarkis: *komunitas* mencakup unsur-unsur individu, keluarga, dan kelompok; *pemerintah* mencakup unsur-unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa; *perusahaan swasta* mencakup unsur-unsur perusahaan kecil, perusahaan sedang, dan perusahaan besar. Secara khusus kelompok pemerintah juga mencakup badan usaha (perusahaan) milik pemerintah (pusat/daerah) yang merupakan salah-satu wujud dari organisasi-organisasi pemerintah.

2. Kerangka analisis agraria

Kerangka analisis (*analitical framework*) agraria yang diajukan di sini berangkat dari tesis J. Habermas tentang dua dimensi tindakan manusia yaitu *kerja* (tindakan teknis terhadap obyek) dan *interaksi* atau *komunikasi* (tindakan sosial terhadap subyek) (Habermas, 1990; Hardiman, 1990). Berdasar tesis ini

⁴ Perhatikan bahwa substansi amanah teologis ini terbaca juga dalam rumusan Pasal 1 ayat 2 UUPA 1960: “Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.”

⁵ Jika suatu pola pemanfaatan tidak memberi peluang resiliensi (pemulihan diri) alam secara memadai maka sumber-sumber agraria akan mengalami degradasi terus-menerus sampai pada suatu titik ia berbalik

dikuasai oleh komunitas lokal, misalnya komunitas adat, secara kolektif;

- (b) tipe feodalisme: sumber agraria dikuasai oleh minoritas “tuan tanah” yang biasanya juga merupakan “patron politik”;
- (c) tipe kapitalisme: sumber agraria dikuasai oleh non-penggarap yang merupakan perusahaan kapitalis;
- (d) tipe sosialisme: sumber agraria dikuasai oleh Negara atas nama kelompok pekerja; dan
- (e) tipe populisme/neo-populisme: sumber agraria dikuasai oleh keluarga/rumah tangga pengguna.

Sudah pasti lima tipe tersebut adalah tipe-tipe ideal yang tidak mungkin ditemukan secara mutual eksklusif dalam suatu masyarakat. Artinya tidak ada suatu masyarakat dengan struktur agraria yang murni naturalis, feodalis, kapitalis, sosialis, ataupun populis/ neo-populis. Hal yang lebih realistis adalah dua atau lebih tipe struktur agrarian sama-sama eksis dalam suatu masyarakat, tetapi dengan dominasi salah satu tipe atas tipe-tipe lainnya (yang menjadi marginal). Konsep “formasi sosial agraria” Lindert digunakan untuk menghubungkan jenis-jenis tipe struktur agraria semacam itu. Jika berbicara pada aras dunia

misalnya, maka formasi sosial agraria kita adalah kapitalisme.

Pada tiap tipe struktur agraria, dominasi penguasaan sumber agraria itu pada satu pihak subyek memunculkan hubungan-hubungan sosial atau dengan kata lain struktur agraria yang berbeda antara satu dan lain masyarakat. Pada tipe kapitalis misalnya, hubungan non-penggarap dengan anggota anggota komunitas menjadi hubungan majikan-buruh. Pada tipe sosialis, hubungan pemerintah dan anggota komunitas menjadi hubungan “ketua-anggota”. Sementara pada tipe populis/neo-populis keluarga-keluarga penguasa/pemanfaat sumber agraria boleh dikatakan berdaulat.

Keseluruhan hubungan-hubungan agraria tersebut di atas, baik hubungan teknis (dimensi kerja) maupun hubungan sosial (dimensi interaksi/komunikasi) dapat digambarkan sebagai suatu hubungan segitiga antar subyek yang berpusat pada obyek agraria (Gambar 1). Sudah barang tentu hubungan sosial tidak saja terjadi dalam pola inter-kelompok subyek. Hubungan bisa juga terjadi dalam pola intra-kelompok subyek: misalnya, antara individu, keluarga

dan kelompok dalam suatu komunitas; antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam kelompok pemerintah; antara perusahaan multinasional, nasional, dan lokal dalam kelompok perusahaan.

agraria terutama di wilayah pedesaan. Konsisten dengan itu, kebutuhan riil yang terus-menerus disuarakan saat ini adalah reforma agraria. Dengan reforma agraria dimaksudkan di sini adalah penataan-ulang struktur agraria sehingga terbentuk suatu pola distribusi akses keagrariaan (hak-hak atas obyek atau sumber agraria) dan pola-pola hubungan sosial keagrariaan antar dan intra kelompok subyek agraria (komunitas, perusahaan swasta, pemerintah) secara berkeadilan dalam suatu kerangka “transformasi agraria” (*agrarian transformation*).

Menurut Wiradi (202) terdapat sekurangnya empat prasyarat pokok yang harus dipenuhi untuk memungkinkan keberhasilan reforma agraria. *Pertama*, harus ada kemauan politik yang serius (sehingga menjadi komitmen) dari elit penguasa. *Kedua*, elit pemerintahan/birokrasi harus terpisah dari elit bisnis. *Ketiga*, harus ada partisipasi aktif dari semua kelompok subyek agraria. *Keempat*, harus ada data dasar masalah agraria yang lengkap dan teliti.

Pilihan metode kajian agraria berkaitan terutama dengan dua

METODE KAJIAN AGRARIA

Karena suatu metode tidak pernah bebas nilai, maka harus dipilih suatu metode kajian yang relevan untuk konteks keagrariaan di Indonesia. Masalah riil terpenting yang dihadapi kita hadapi saat ini adalah ketimpangan dalam struktur agraria yang berujung pada eskalasi konflik

prasyarat tersebut terakhir, yaitu partisipasi semua kelompok subyek agraria dan data dasar masalah agraria. *Pertama*, prasyarat “partisipasi semua kelompok subyek agraria” mengandaikan kajian agraria sebagai bagian integral dari reforma agraria. Karena itu, harus dipilih suatu metode kajian yang dapat melibatkan ketiga kelompok subyek (komunitas, perusahaan, pemerintah) dalam posisi yang setara. Pelibatan ini pada akhirnya akan berujung pada konsensus atau kesepakatan tentang reforma agraria.

Kedua, prasyarat “data dasar masalah agraria yang lengkap dan teliti” menuntut suatu metode kajian yang tidak hanya berorientasi pada pengukuran luas masalah tetapi, lebih penting lagi, pendalaman dan pemahaman masalah. Karena itu, harus dipilih suatu metode kajian yang berorientasi pada pendalaman dan pemahaman masalah keagrarian secara rinci khususnya di aras lokal. “Aras lokal” secara khusus perlu mendapat penekanan di sini mengingat suatu gerakan reforma agraria idealnya bersifat spesifik lokal, kendatipun tetap harus di bawah suatu payung kebijakan nasional. Untuk masa sekarang

penekanan semacam ini mendapatkan relevansinya dalam praktek otonomi daerah.

Jadi, pilihan metode kajian agraria diharapkan memenuhi dua syarat ini: melibatkan semua kelompok subyek dan berorientasi pada pendalaman dan pemahaman masalah agraria di aras lokal. Salah satu pilihan metode yang dapat memenuhi kedua syarat tersebut yang hendak ditawarkan di sini adalah *Metode Pemetaan Partisipatif* yang dikembangkan dari pendekatan Pemetaan Partisipatif dalam penguatan hak-hak komunitas asli atas sumberdaya alami.

Merujuk pada Flavelle (t.t.), pengertian asli Pemetaan Partisipatif adalah kegiatan pemetaan yang dilakukan sendiri oleh suatu komunitas untuk menggambarkan tempat hidup mereka. Asumsi dasarnya, komunitas itulah yang paling tahu tentang seluk-beluk wilayahnya, sehingga hanya merekalah yang paling memiliki kompetensi untuk memetakan secara detil dan akurat aspek-aspek sejarah, tata guna lahan, pandangan hidup, ataupun harapan untuk masa depan. Prinsip-prinsip proses Pemetaan Partisipatif adalah: (a) melibatkan seluruh anggota masyarakat, (b) masyarakat

menentukan sendiri topik pemetaan dan tujuannya, (c) masyarakat menentukan sendiri proses yang berlangsung, (d) proses pemetaan dan produk-produk yang dihasilkan bertujuan untuk kepentingan masyarakat, (e) sebagian besar informasi yang terdapat di peta berasal dari pengetahuan lokal, dan (f) masyarakat menentukan penggunaan peta yang dihasilkan.

Menurut pengertian dan praktek aslinya, Pemetaan Partisipatif hanya menyertakan komunitas (dengan fasilitasi dari LSM), sementara perusahaan dan pemerintah berada di luar kegiatan itu. Hal ini dapat dipahami karena Pemetaan Partisipatif sejak awal memang dimaksudkan sebagai “perlawanan” (*counter*) terhadap Pemetaan Formal oleh pemerintah ataupun perusahaan. Proses Pemetaan Formal, sebaliknya, memang tidak melibatkan komunitas dan sudah pasti juga tidak mempertimbangkan hak dan kepentingan sosio-agraria komunitas setempat. Hasilnya, alih-alih memetakan kepentingan komunitas, peta-peta formal semacam Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) justru menjadi instrumen aneksasi sumber-

sumber agraria yang secara historis sudah menjadi milik kolektif komunitas lokal.

Jika sekarang Pemetaan Partisipatif di sini diangkat menjadi suatu metode kajian ilmiah untuk bidang keagrariaan, maka syarat “partisipasi semua kelompok subyek agraria” harus dipenuhi. Artinya ketiga kelompok subyek, yaitu komunitas/LSM, perusahaan, dan pemerintah terlibat dalam proses pemetaan pada kedudukan yang setara. Hasil pemetaan masalah-masalah keagrariaan setempat adalah hasil konsensus (konstruksi) dari ketiga kelompok subyek agraria tersebut. Dengan cara itu kepentingan masing-masing kelompok subyek terpetakan secara tepat. Ini sekaligus memenuhi prinsip triangulasi dalam praktek penelitian.

Jelas di sini bahwa Metode Pemetaan Partisipatif tersebut berada dalam paradigma “kajian bersama” (*co-operative inquiry*) atau “partisipatoris” yang dikembangkan oleh Heron (1996). Dengan paradigma ini, kegiatan penelitian menjadi suatu ajang demokrasi, yang memberi ruang kesetaraan bagi setiap subyek untuk menyuarakan kepentingannya (Denzin dan Lincoln,

2000). Hal semacam ini sudah pasti tidak akan terjadi dalam proses penelitian yang berangkat dari paradigma positivisme. Di bawah paradigma ini kegiatan penelitian menjadi suatu ajang otoritarianisme, dimana subyek-subyek yang diteliti menjadi “obyek” yang tunduk pada “subyek” peneliti.

Dalam format bakunya, Metode Pemetaan Partisipatif mempersyaratkan metode, teknik, dan peralatan standar yang mustahil dipenuhi dalam penelitian-penelitian yang bersifat individual dan jangka pendek. Karena itu, suatu format sederhana dari Metode Pemetaan Partisipatif perlu dikembangkan, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip kerja pemetaan partisipatif yang dikemukakan Flavelle di atas. Dalam format sederhana ini, penyederhanaan dilakukan melalui, *pertama*, cara kerja, yaitu tidak perlu menggunakan metode, teknik, dan peralatan baku dan, *kedua*, hasil fisik, yaitu tidak perlu berupa peta standar tetapi cukup berupa peta sketsa. Hal yang diutamakan dalam format sederhana ini adalah representasi

“struktur agraria”, bukan presisi skala “obyek agraria”.

Seperti diisyaratkan di atas, Metode Pemetaan Partisipatif tidaklah bebas nilai melainkan terbayang nilai. Nilai atau tepatnya kepentingan yang ada padanya adalah orientasi reforma agraria. Dalam praktek Pemetaan Partisipatif sejauh ini, orientasi reforma agraria ini sudah tampak dalam wujud “pemulihan hak milik kolektif komunitas-komunitas lokal/adat atas sumber-sumber agraria”. Hal ini tampaknya tepat dipahami sebagai gejala “reforma agraria dari bawah” (*agrarian reform by leverage*), jika harus menggunakan istilah ini untuk menunjukkan muatan “reforma agraria” pada praktek Pemetaan Partisipatif.

Kegiatan Pemetaan Partisipatif yang diprakarsai oleh Yayasan Karya Sosial Pancur Kasih (melalui unit Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Daya Alam Kemasyarakatan, PPSDAK) di Kalimantan Barat sejak 1995 dapat diambil sebagai contoh (Natalia, 2001). Sejatinya, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk pemberdayaan masyarakat Dayak yang telah mengalami marginalisasi, sebagai akibat intervensi negara dan

perusahaan-perusahaan besar ke wilayah mereka, yang mengakibatkan mereka tersingkirkan dari ruang-ruang sumber agraria yang secara tradisional merupakan haknya. Sampai bulan Juli 2001 PPSDAK sudah berhasil memfasilitasi kegiatan Pemetaan Partisipatif di 2001 kampung yang tersebar di tujuh kabupaten di Kalimantan Barat.

Hal yang sangat mengesankan dari pemetaan partisipatif itu adalah implikasi positifnya terhadap pemulihan dan penegakan hak milik komunitas adat Dayak atas sumber-sumber agraria, dalam konteks intervensi khususnya oleh perusahaan-perusahaan besar (HPH, HTI, Perkebunan, Pertambangan) ke wilayah mereka. Dengan menggunakan peta komunitas sebagai instrumen, sejumlah komunitas adat Dayak telah berhasil menguasai kembali sumber-sumber agraria yang tadinya sempat dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar, sejumlah lainnya berhasil menghukum (denda adat)

perusahaan-perusahaan yang melanggar batas wilayah menurut peta komunitas, dan sebagian lagi berhasil mencegah perusahaan-perusahaan untuk memasuki wilayah adat. Menurut catatan (sementara sampai Juli 2001), sudah tercatat 11 kasus masyarakat adat Dayak berhasil menghukum ataupun mengeluarkan perusahaan-perusahaan besar yang melanggar batas wilayah adat menurut peta komunitas.

Suatu gerakan reforma agraria, tidak terkecuali “reforma dari bawah”, seharusnya merupakan hasil kesepakatan bersama ketiga kelompok subyek agraria. Gejala “reforma agraria dari bawah” seperti dalam kasus Pemetaan Partisipatif di lingkungan masyarakat Dayak tersebut, dari satu sudut pandang dapat saja ditafsir sebagai “aksi sepihak” karena tidak melibatkan unsur-unsur perusahaan dan pemerintah secara memadai. Artinya, peta keagrarian yang dihasilkannya adalah hasil interpretasi sepihak (pihak

komunitas), bukan hasil konsensus ketiga kelompok subyek. Jadi, suatu langkah reforma agraria yang didasarkan pada peta semacam itu secara logis dapat pula ditafsir sebagai “aksi sepihak”. Inilah alasan utamanya mengapa dalam Metode Pemetaan Partisipatif, dalam status sebagai suatu metode kajian, ketiga kelompok subyek agraria harus dilibatkan dalam kedudukan yang setara.

Di tengah ketiga subyek agraria tersebut, peneliti kemudian mengambil posisi sebagai subyek keempat yang berfungsi sebagai fasilitator konsensus keagrariaan. Konsensus yang dimaksud, *pertama*, menyangkut ada tidaknya kebutuhan reforma agraria dan, *kedua*, pola reforma agraria yang relevan dengan konteks lokal jika ia memang disepakati sebagai suatu kebutuhan bersama. Hal tersebut terakhir ini sekaligus menggarisbawahi dua hal yaitu, *pertama*, “lokalitas” sebagai aras sekaligus lingkup reforma agraria yang disasar melalui Metode Pemetaan Partisipatif dan, *kedua*, reforma agraria adalah suatu konsensus antar-subyek agraria. Karena konsensus di atas merupakan konsensus antar subyek yang diandaikan setara, maka reforma agraria yang dihasilkan adalah suatu bentuk kolaborasi (*by collaboration*) sehingga predikat-predikat “dari atas” (*by grace*), “dari tengah”, ataupun “dari bawah” (*by leverage*) yang mungkin dilekatkan pada suatu gejala reforma agraria tidak lagi relevan di sini.

PENUTUP

Dalam kajian agrarian, konsep agraria dimengerti lebih luas dari sekadar “tanah” atau “pertanian”. Ia adalah suatu konsep yang membingkai berbagai macam obyek dan subyek agraria dalam suatu sistem keagrariaan. Obyek-obyek agraria yang dimaksud adalah tanah, perairan, hutan, bahan tambang, dan udara. Melalui hubungan teknis kerja, dan di atas dasar hak penguasaan tertentu, obyek atau sumber-sumber agraria itu dikelola subyek agraria melalui kegiatan-kegiatan ekonomi seperti pertanian, perikanan, perhutanan, pertambangan, dan kedirgantaraan. Subyek agraria yang dimaksud mencakup tiga kelompok besar yang satu sama lain, atau secara internal, berinteraksi atau membentuk hubungan-hubungan sosial keagrariaan.